

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 8 TAHUN 1990 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG :

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN WINONG, KECAMATAN GABUS, KACAMATAN TAMBAKROMO DAN KECAMATAN SUKOLILO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pertumbuhan kota-kota kecil, disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, maka dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur Batas Wilayah Kota Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria;
- 4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor
 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN WINONG, KECAMATAN GABUS, KECAMATAN TAMBAKROMO DAN KECAMATAN SUKOLILO.

BARI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pati;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;

c. Kota Kecamatan adalah Kota Kecamatan Winong, Kota Kecamatan Gabus, Kota

Kecamatan Tambakromo dan Kota Kecamatan Sukolilo:

d. Wilayah Kota adalah Wilayah Pemusatan sejum-

lah Penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Sosial Budaya dan Ekonomi

Perkotaan;

e. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan Wilayah kota dan wilayah bukan kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian Hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Mengatur Pusat Pengembangan Kota Kecamatan bagi Wilayah sekitarnya agar menjadi wilayah yang harmonis sesuai dengan Perkembangan Penduduk terhadap daerah dilingkungannya.
- b. Memudahkan Instansi / Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam memproyeksikan kegiatan Pembangunan.

BAB III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

Batas Wilayah Kota dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi Batas Wilayah Kota Kecamatan Winong, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Sukolilo.

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Winong ditetapkan sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan batas desa Desa

Bumiharjo '

Berbatasan dengan batas desa Desa Sebelah Timur

Karangkonang;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan sebagian sawah Desa

Pekalongan dan Desa Kebowan, serta

sebagian kecil Kali Pandu:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan batas desa Desa

Kebowan dan jalan PUK dan sebagian

kecil sawah Desa Kebowan.

(2) Batas Wilayah Kota Kecamatan Gabus ditetapkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas desa Desa

Penanggunan;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebagian sawah Desa

Gabus dan sebagian sawah Desa Tan-

junganom;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan batas desa Desa

Angkatan Lor dan sebagian kecil jalan

PUK;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sebagian kecil batas

desa Desa Gabus dan Sungai Godo.

(3) Batas Wilayah Kota Kecamtan Tambakromo ditetapkan

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas Desa Kedali

ngan dan Desa Tambahagung;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan batas Desa Karang-

wono, Desa Keben dan sebagian sungai

Tambakromo:

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan batas desa Desa

Larangan;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan batas desa Desa

Karangawen Desa Mangunrekso, jalan

PUK dan batas desa Desa Sitirejo.

(4) Batas Wilayah Kota Kecamtan Sukolilo ditetapkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas desa - Desa

Wotan dan sebagian kecil sawah Desa

Sukolilo;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan sungai Desa Suko-

lilo.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan jalan Propinsi, se-

bagian jalan desa dan tegalan Desa

Kedungwinong;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan batas desa Desa

Kedungwinong dan sebagian sawah

Desa Kedungwinong.

Pasal 6

Uraian perincian Batas Wilayah Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN " yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturaan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatuf mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Pati, 18 Septembeer 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI KETUA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

ttd.

ttd.

MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal: 16 - 10 - 1990 No. 188.3 / 335 / 1990 A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kepala Biro Hukum ttd.

S A R D J I T O , S H NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 15 Nopember 1990 Nomor 8 Seri D No 6. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO
NIP. 500 021 180